



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 201 /B.XI/HK/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGHARGAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan, motifasi serta apresiasi/penghargaan kepada unit penyelenggara pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, perlu dilakukan penilaian terhadap Unit penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Penilai Penghargaan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 30 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGHARGAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Penghargaan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. pembinaan dan menginventaris unit pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. melakukan penilaian/evaluasi unit pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - c. menyiapkan instrument penghargaan unit pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dalam kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Provinsi Lampung Tahun 2014, dengan Kode Rekening: 1.20.1.20.03.11.40.09.

- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2014

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN ZP

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 201 /B.XI/HK/2014
 TANGGAL : 11 . 3 . 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI
 PENGHARGAAN PELAYANAN PUBLIK
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESAR HONORARIUM/ BULAN(Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	Diberikan Honorarium selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai bulan Januari s/d Maret 2014 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Tim Penilai Penghargaan Pelayanan Publik di Lingkungan Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan Kode Rekening : 1.20.1.20.03.11.40.09
2	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Sekretaris	200.000,-	
3	Inspektur Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
4	Kepala Pejabat/ Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	175.000,-	
5	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
6	Kepala Bagian Ketatalaksanaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000.-	
7	Kasubbag Pelayanan Publik Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8	1 (Satu) Orang JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN ZP